



Intisari

Perhatian terhadap keterkaitan antara masyarakat desa hutan dengan sumber daya hutan yang telah berlangsung secara turun-temurun masih diabaikan dan kurang memperhatikan permasalahan mendasar yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk keterkaitan masyarakat dengan sumber daya hutan, mengetahui manfaat dari keterkaitan masyarakat dengan sumber daya hutan terhadap sosial ekonomi yang dicerminkan oleh pendapatan masyarakat serta mengetahui problematika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa hutan berkaitan dengan sumber daya hutan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif. Pengambilan sampel dilakukan secara random dengan intensitas sampling 7%. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi (pengamatan), kuisisioner (angket), wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa masyarakat masih memiliki keterkaitan dengan sumber daya hutan dalam bentuk :

1. Pengambilan kayu perkakas
2. Berburu
3. Pengambilan kayu bakar
4. Pengambilan kemenyan
5. Pengambilan rotan
6. Pengambilan humus

Bentuk dan intensitas keterkaitan tersebut sudah banyak mengalami perubahan dengan semakin banyaknya pihak yang menaruh kepentingan atas sumber daya hutan. Pendapatan masyarakat berasal dari 3 (tiga) sumber , yaitu: dari lahan milik, lahan hutan dan dari sektor lain.

Besar rata-rata pendapatan keluarga per bulan adalah Rp.1.166.937,5,- atau sebesar Rp.163.421,61,- perkapita setiap bulan. Kontribusi pendapatan dari lahan hutan terhadap rata-rata pendapatan keluarga per bulan adalah sebesar Rp. 192.812,5,- atau 16,52%. Permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan sumber daya hutan antara lain adalah:

1. Kehadiran HPHTI PT. Inti Indorayon Utama di desa Partungko Naginjang menyebabkan terhalang/putusnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.
2. Janji pemerintah memberikan tanah hutan kepada masyarakat sepanjang 500 meter dari batas perkampungan untuk dijadikan tanah adat (tombak raja) sampai saat ini belum direalisasikan sehingga sering menimbulkan konflik antara masyarakat desa hutan dengan petugas kehutanan di lapangan.

¹ Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM

² Dosen Fakultas Kehutanan UGM